

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016

Oleh
Bima Sujendra

Abstrak. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 dipilih peneliti karena didorong oleh adanya fenomena partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang untuk penyusunan RKPDP yang masih kurang dan banyaknya usulan warga yang belum direalisasikan. Untuk itu, permasalahan umum penelitian dirumuskan: "Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016". Rancangan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap dalam penyusunan RKPDP Tahun 2016 yang belum direspon oleh Pemerintah Kota melalui Bappeda, keterlibatan masyarakat dalam persiapan dan perencanaan Penyusunan RKPDP Tahun 2016 dalam rangka menumbuhkan kepercayaan dan rasa memiliki masyarakat juga belum berhasil secara optimal, dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hak demokrasi dalam pelaksanaan Musrenbang RKPDP juga masih kurang, sehingga pelaksanaan Musrenbang yang menghadirkan masyarakat lebih mengesankan kerja sia-sia atau sekedar memenuhi mekanisme formalitas atau memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Musyawarah dan Rencana Kerja

Abstrak. Public Participation in Local Government Planning Work Pontianak province of West Kalimantan in 2016 is chosen because the researchers are encouraged by the phenomenon of community participation in implementation RKPDP Musrenbang for the preparation of the proposal is still lacking and many people who do not realized. To that end, the general research problem is formulated: "How can public participation in the Development Plan Local Government of West Kalimantan Province Pontianak Year 2016". The study design used a qualitative approach. The results showed that community participation in providing information about the conditions, needs and attitudes in preparation RKPDP 2016 that have not responded by the City Government through Bappeda, community involvement in the preparation and planning preparation RKPDP Year 2016 in order to generate trust and a sense of community has also not been successful optimally, and public participation in the utilization of democratic rights in the implementation of Musrenbang RKPDP still lacking, so the implementation of the present society Musrenbang more impressive work in vain or simply fulfill a formality or a mechanism to meet the requirements set out in legislation.

Keywords: Participation, Community Consultation and Work Plan

Pendahuluan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP) merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan oleh UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP) ini masyarakat menjadi salah satu elemen penting, dan sekaligus sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Penegakan ini logis

karena kehadiran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan RKPDP menjadi persyaratan wajib. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dilakukan melalui tahapan yang disebut musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Musrenbang itu sendiri merupakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran yang berjalan yang sesuai dengan level tingkatannya.

Tujuan utama diadakannya musrenbang untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan yang sesuai dengan tingkatan mulai dari kelurahan, kecamatan dan kota. Oleh karena itu, agar keberhasilan pembangunan daerah dapat diwujudkan maka program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya. Di sisi lain, mereka sendiri yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Dalam proses tersebut, Pemerintah daerah Kota Pontianak melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam menyusun RKPD telah berupaa melibatkan partisipasi masyarakat. Persoalannya, Bappeda baru dapat menampung sebagian kecil usulan masyarakat. Informasi yang ditemukan dilapangan berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat dapat menjadi Indikasi utamyaitu usulan perbaikan jalan sudah 2 kali (tahun 2014 dan 2015) diusulkan, tetapi belum juga direalisasikan. Ada pula usulan pemasangan air bersih dalam satu komplek secara kolektif, sudah 3 tahun belum direalisasikan. Di sisi lain, Bappeda juga belum sepenuhnya berhasil menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam musrenbang. Hal ini terlihat dari hasil pengamatan langsung peneliti, banyak warga yang diundang tidak hadir dan yang hadir lebih didominasi pegawai pemerintah kota. Selain itu, banyak faktor yang menyebabkan penyusunan RKPD belum berhasil seperti yang diharapkan, antara lain faktor partisipasi masyarakat yang masih rendah dan usulan-usulan masyarakat yang sekedar ditampung, tetapi banyak yang tidak direalisasikan, sehingga

isi RKPD baru lebih banyak menjabarkan visi dan misi walikota.

Musrenbang selama ini sebagai langkah awal penyusunan rencana kerja pemerintah daerah kurang dimaksimalkan sebagai wadah untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya tingkat kehadiran dan keseriusan masyarakat dalam mengikuti musrenbang. Konsekuensi lebih lanjut, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kota Pontianak belum dapat mengakomodir aspirasi masyarakat secara optimal, sehingga banyak program-program usulan yang tidak dapat direalisasikan/dilaksanakan. Dengan kata lain, hanya sebagian saja usulan masyarakat yang dapat diserap dan dilaksanakan, dan sebagian program pembangunan juga mengalami penundaan, serta tidak sesuai dengan rencana atau dengan kata lain tidak memenuhi target masyarakat. Studi empiris banyak menunjukkan kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak mencapai sasaran, salah satunya karena kurangnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, sekaligus fenomena seperti yang telah diungkapkan maka permasalahan umum penelitian dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 ?”. Berdasarkan rumusan masalah umum ini, selanjutnya peneliti menjabarkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 ?, (2) Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam persiapan dan perencanaan Penyusunan RKPD Tahun 2016 ? dan (3) Bagaimana hak demokrasi masyarakat dalam Penyusunan RKPD Tahun 2016 ?.

Permasalahan penelitian yang telah diungkapkan dapat dijelaskan melalui pendapat Conyers. Untuk mengkaji Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini, peneliti menggunakan pendapat Conyers (1991:154-155) yang mengemukakan 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan penting:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Selain teori partisipasi masyarakat, peneliti juga mempergunakan peran elit pemerintah kota dalam penyusunan RKPD. Mosca Dalam Varma (1987: 204-205) tentang teori elit menegaskan bahwa:

Dalam semua masyarakat selalu muncul dua kelas yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas pertama memiliki jumlah lebih sedikit, tetapi mereka memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan dari kekuasaan. Sementara kelas yang kedua memiliki jumlah lebih besar, tetapi mereka diatur dan dikontrol oleh kelas yang pertama.

Metode Penelitian

Rancangan penelitian yang dipergunakan oleh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk memahami tentang “Partisipasi Masyarakat

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016” maka peneliti melakukan pengumpulan data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer dan sekunder, peneliti mempergunakan teknik triangulasi (Observasi partisipatif, wawancara dan studi dokumen), sedangkan penentuan informan mempergunakan teknik purposif. Mereka yang menjadi informan terdiri dari Ketua Bappeda Kota Pontianak, Lurah di Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara dan Lurah Kelurahan Paritokaya Kecamatan Pontianak, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, Ketua LPM kelurahan Bansir Darat kecamatan Pontianak Tenggara, untuk informan kecamatan diwakili oleh Kepala seksi Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Kecamatan Pontianak Tenggara dan Kepala Seksi Ekbang Kecamatan Pontianak Selatan, Gusti Suryansyah sebagai sekretaris eksekutif forum *Stakeholders* kota Pontianak, Tokok Masyarakat Dari Kelurahan Paritokaya Kecamatan Potianak Selatan dan Tokoh masyarakat Kota Pontianak

Hasil dan Pembahasan

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Memberikan Informasi Mengenai Kondisi, Kebutuhan Dan Sikap Dalam Penyusunan RKPD

Partisipasi masyarakat Kota Pontianak dalam memberikan informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Musrenang kelurahan, kecamatan dan kota. Hasil pelaksanaan Musrenbang di tingkat kelurahan dirangkum menjadi satu dokumen berupa draf yang berisikan hasil musyawarah antara pemerintah di tingkat kelurahan dengan masyarakat yang tergabung di dalam wilayah kelurahan tersebut. Mereka yang dilibatkan dalam Musrenbang kelurahan adalah keterwakilan wilayah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), Keterwakilan kelompok usia (generasi tua dan generasi muda), Keterwakilan kelompok sosial (tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat), Keterwakilan wanita dan Keterwakilan 3 unsur tata pemerintahan (pemerintah kelurahan, swasta dan masyarakat).

Selanjutnya Draft hasil musrenbang ditingkat kelurahan ini akan diusulkan ketingkat yang lebih tinggi yaitu di tingkat kecamatan. Tujuan pelaksanaan musrenbang kecamatan untuk menyepakati program prioritas dan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang dituangkan dalam rencana pembangunan kecamatan, dan menyepakati tim delegasi sebagai perwakilan kecamatan yang akan memaparkan permasalahan/kebutuhan kecamatannya di

musrenbang tingkat kota dan juga forum SKPD. Hasil dari pelaksanaan musrenbang kecamatan adalah: (1) rencana kerja kecamatan (RKP Kecamatan). (2) daftar prioritas masalah/kebutuhan kecamatan yang diusulkan oleh kelurahan, untuk disampaikan di musrenbang kota. (3) daftar nama orang yang akan mewakili kecamatan yang akan mengikuti musrenbang kota dan (4) berita acara musrenbang kecamatan. Hasil pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan oleh pihak kecamatan dikumpulkan menjadi satu berbentuk laporan kegiatan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan Tahun 2016. Isi dari laporan tersebut terkait dengan hasil kompilasi dari berbagai usulan di tingkat kelurahan. Selanjutnya hasil dari musrenbang kecamatan disusun menjadi sebuah draf yang berisi program-program prioritas kecamatan dari hasil musyawarah antara delegasi kelurahan, DPRD dari masing-masing Dapil, perwakilan dari kelompok masyarakat dan juga pihak kecamatan, yang akan dibawa dan dilanjutkan ke tingkat musrenbang kota.

Pelaksanaan musrenbang kota menghasilkan kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk rancangan RKPD menjadi RKPD dan rancangan renja SKPD yang meliputi: (1) daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan dan alokasi anggaran yang

berdasarkan program dan SKPD. (2) daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang sudah dipilih berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD (kota dan provinsi), APBN, dan sumber pendanaan lainnya. (3) daftar usulan kebijakan atau regulasi yang diperlukan pada tingkat pemerintah kota, provinsi dan pusat. Hasil selanjutnya adalah pembentukan tim delegasi yang akan mengikuti pengawalan hasil musrenbang di DPRD kota pada proses penganggaran dan juga pembuatan berita acara musrenbang kota.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Kota Pontianak dalam memberikan informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 belum begitu direspon oleh pemerintah kota. Hal ini terlihat dari banyaknya usulan masyarakat yang diajukan setiap kali dilaksanakan Musrenbang, tetapi masyarakat tidak mengetahui dengan persis apakah usulan tersebut diterima atau tidak. Sebagai konsekuensi ketidaktahuan tersebut, masyarakat membuat usulan yang sama banyaknya pada tahun berikutnya dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan lagi apabila satu program diusulkan beberapa kali oleh masyarakat dan juga bertanya-tanya mengapa usulan mereka belum disetujui. Penyebab utama mengapa masyarakat membuat usulan sebanyak-banyaknya dan mengusulkan usulan yang sama pada tahun

berikutnya karena masyarakat tidak mengetahui program prioritas dari pemerintah kota dan tidak mengetahui besar anggaran (plapon) yang tersedia, sehingga mereka mengusulkan program sebanyak-banyaknya atau seperti mengusulkan daftar keinginan bukan kebutuhan yang sesungguhnya.

2. Penumbuhan Kepercayaan Masyarakat

Masyarakat dimanapun akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan musrenbang Kota Pontianak lebih didominasi oleh aparat pemerintah, di mana hampir 70% peserta dalam pelaksanaan Musrenbang Kota Pontianak Tahun 2016 lebih didominasi oleh aparat pemerintah.

Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat Kota Pontianak dalam persiapan dan perencanaan Penyusunan RKPD Tahun 2016 dalam rangka menumbuhkan kepercayaan dan rasa memiliki masyarakat belum berhasil secara optimal. Hal ini terlihat dari usulan masyarakat dari tingkat kelurahan dan kecamatan masih sangat jelas, tetapi usulan masyarakat menjadi tidak jelas lagi setelah masuk dalam Musrenbang tingkat kota. Usulan masyarakat yang telah difiliasi oleh pihak kelurahan dan kecamatan, selanjutnya dimajukan di tingkat kota. Usulan ini oleh pihak Bappeda langsung disalurkan ke SKPD, sehingga

masyarakat tidak mengetahui akan nasib usulan tersebut diterima atau ditolak. Jangankan masyarakat, pihak Bappeda sendiri juga tidak tahu dengan persis diterima tidaknya usulan tersebut oleh SKPD terkait. Realitas menunjukkan bahwa setiap SKPD telah memiliki program prioritas tersendiri, sehingga mereka tidak mudah untuk menerima usulan-asulan masyarakat, terkecuali usulan masyarakat tersebut juga menjadi program prioritas SKPD. Untuk itu, pendekatan perencanaan (RKPD) lebih mengedepankan top down dan politik (sesuai visi dan misi walikota) dibandingkan pendekatan partisipatif, sehingga perencanaan demikian tidak mudah menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan data penelitian dihubungkan dengan teori elit dapat dianalisis bahwa dominasi kelas elit atau kelompok yang memerintah begitu dominan dalam menentukan program pembangunan, selain mendominasi kehadiran dalam pelaksanaan Musrenbang kota. Usulan-usulan masyarakat memang ditampung, tetapi yang direalisasikan sedikit. Hal ini menjadi bukti bahwa keterlibatan masyarakat hanya memenuhi tuntutan formalitas, sedangkan usulan dari aparatur pemerintah (yang memerintah) yang akan direalisasikan. Dengan pernyataan lain bahwa pendekatan dalam penyusunan RKPD masih lebih didominasi pendekatan politik dan *top down*. Artinya, dokumen RKPD merupakan dokumen dari penjabaran dan upaya merealisasikan visi dan misi Walikota. Untuk itu, tidak usah heran apabila banyak usulan masyarakat yang tidak direalisasikan. Realitas ini pula yang menjadi salah

satu penyebab mengapa sebagian warga masyarakat yang diundang tidak bersedia hadir karena mereka menjadi kurang percaya dengan pemerintah. Di sisi lain, mereka yang datang dalam Musrenbang juga hanya sekedar datang, tetapi mereka tidak mengusulkan apapun. Selain itu, dominasi elit terlihat sangat nyata karena usulan warga kota yang dijadikan prioritas pembangunan kelurahan dan kecamatan langsung disalurkan ke SKPD yang terkait dan tidak dimasukkan dalam draf RKPD. Jadi, Musrenbang kota yang dimaksudkan untuk membicarakan draf RKPD, tetapi prakteknya hanya menyalurkan usulan masyarakat ke SKPD terkait bukan dimasukkan ke dalam draf RKPD.

Mekanisme Musrenbang kota yang hanya menyalurkan usulan masyarakat kelurahan dan kecamatan ke SKPD tidak tepat karena usulan demikian sudah dapat diselesaikan di Musrenbang tingkat kecamatan. Hal ini semakin mempertegas bahwa pelaksanaan Musrenbang kota hanyalah memenuhi mekanisme formalitas dalam arti bahwa aturan yang mewajibkan melakukan Musrenbang ya dilaksanakan, tanpa memperhatikan keluaran Musrenbang (idealnya RKPD yang dihasilkan semakin berkualitas atau yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat). Oleh karena itu, tidak salah apabila banyak warga yang tidak mengetahui program prioritas pembangunan di kota Pontianak dan mereka hanya mengusulkan dan mengusulkan kembali. Konsekuensi lebih lanjut dari ketidaktahuan warga kota terhadap usulan yang mereka ajukan diterima atau tidak maka lambat atau cepat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang akan menurun, Musrenbang hanya “akal-akalan” saja dalam makna masyarakat memang diundang dan diberi kesempatan bicara untuk membuat usulan, tetapi

usulan hanya sekedar ditampung dan tidak diketahui kapan direalisasikan.

3. Partisipasi Sebagai Hak Demokrasi Masyarakat

Dalam konsep perencanaan, partisipasi dilihat sebagai persyaratan untuk mendukung proses demokratisasi. Semua anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidup dan penghidupannya. Sebenarnya, proses perencanaan daerah khususnya penyusunan RKPD melalui musrenbang merupakan hak masyarakat. Di dalam forum tersebut masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan apa saja yang menjadi kebutuhannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hak demokrasi dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Pontianak yang masih kurang terlihat atau masyarakat belum dapat memanfaatkan hak demokrasi dalam Musrenbang. Hal ini terlihat dari peserta Musrenbang yang lebih didominasi oleh unsur aparatur pemerintah dibandingkan warga kota lainnya, waktu diskusi yang singkat karena banyak dimanfaatkan ketua Bappeda untuk mensosialisasikan draf RKPD dan kesempatan warga kota untuk menyampaikan gagasannya yang terbatas, sehingga pelaksanaan Musrenbang lebih mengesankan kerja yang hanya membuang-buang waktu dan kerja sia-sia atau sekedar memenuhi mekanisme formalitas atau memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Simpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Partisipasi masyarakat Kota Pontianak dalam memberikan informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap dalam penyusunan RKPD Kota Pontianak Tahun 2016 belum begitu direspon oleh Bappeda. Hal ini terlihat dari banyaknya usulan masyarakat, tetapi masyarakat tidak mengetahui diterima atau tidaknya usulan tersebut, sehingga usulan dimaksud diusulkan kembali pada tahun berikutnya. Masyarakat juga tidak mengetahui program prioritas, sehingga mereka mengusulkan sebanyak-banyaknya atau seperti mengusulkan daftar keinginan bukan kebutuhan yang sesungguhnya
2. Keterlibatan masyarakat Kota Pontianak dalam persiapan dan perencanaan Penyusunan RKPD Tahun 2016 dalam rangka menumbuhkan kepercayaan dan rasa memiliki masyarakat juga belum berhasil secara optimal. Hal ini terlihat dari usulan masyarakat dari tingkat kelurahan dan kecamatan masih sangat jelas, tetapi usulan masyarakat tersebut menjadi tidak jelas setelah masuk dalam Musrenbang tingkat kota. Usulan masyarakat yang telah dikonfilasi oleh pihak kelurahan dan kecamatan, oleh Bappeda langsung disalurkan

ke SKPD, sehingga masyarakat dan Bappeda tidak mengetahui dengan persis diterima atau ditolaknya suatu usulan. Untuk itu, pendekatan perencanaan (RKPD) lebih mengedepankan *top down* dan politik (sesuai visi dan misi walikota) dibandingkan pendekatan partisipatif.

3. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hak demokrasi dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Pontianak juga belum terealisasi dengan optimal. Hal ini terlihat dari peserta Musrenbang yang didominasi oleh unsur aparatur pemerintah dibandingkan warga kota lainnya, waktu diskusi yang singkat karena banyak dimanfaatkan ketua Bappeda untuk sosialisasi draf RKPD dan kesempatan warga kota untuk menyampaikan gagasannya yang terbatas, sehingga pelaksanaan Musrenbang lebih mengesankan kerja yang hanya membuang-buang waktu dan kerja sia-sia atau sekedar memenuhi mekanisme formalitas atau memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Saran-Saran

1. Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD yang hanya memenuhi mekanisme formalitas dapat dihilangkan

apabila usulan-usulan masyarakat direspon dengan baik oleh Bappeda dengan cara menyediakan anggaran khusus bagi usulan-usulan tersebut dan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.

2. Keterlibatan masyarakat Kota Pontianak dalam persiapan dan perencanaan Penyusunan RKPD Tahun 2016 dalam rangka menumbuhkan kepercayaan dan rasa memiliki masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendekatan perencanaan tidak hanya mengedepankan pendekatan *top down* dan politik, tetapi juga pendekatan partisipatif dalam makna partisipasi masyarakat dihargai dan disediakan anggarannya sesuai kemampuan keuangan pemerintah kota dan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.
3. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hak demokrasi dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD dapat direalisasikan apabila Bappeda mengundang warga kota yang lebih banyak yang dapat mewakili berbagai lapisan masyarakat, menyediakan waktu diskusi kepada warga kota yang lebih lama serta memberikan kesempatan kepada warga kota untuk menyampaikan gagasannya yang lebih luas dan lama dalam pelaksanaan Musrenbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2001. *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Laper Pustaka Utama.
- Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo, Penerbit Pondok Edukasi.

- Budi, Puspo. *Bahan Ajar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Semarang, Universitas Diponegoro.
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ke Tiga: Suatu Pengantar (Susetiawan, Penerjemah)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Davis, Keith. 1962. *Human Relation At Work*. Tokyo: Kogakusha Company LTD.
- Davis, Keith & Newstrom, John W. 1985. *Human Behavior At Work: Organizational Behavior*. Mcgraw Hill Book Company.
- Djohani, Rianingsih. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. FPPM, Indonesia.
- F. Budi Hardiman. 2009. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta, Kanisius.
- Forst, Reiner. 1994. *Kontexte der Gerechtigkeit*. Frankfurt.
- Hardiman, Budi. *Demokrasi Deliberatif Habermas: Model untuk Indonesia. dalam Basis, No. 11-12, tahun ke-53, November-Desember 2004*.
- Habermas, Jurgen. (German(1962) English Translation 1997). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge Massachusetts: The MIT Press.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran Dan Prakteknya Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Kunarjo, 2002, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, jakarta: Universitas Indonesia UI Press.
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipasi Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Milles, MB & Hubberman, AM. 1992. *Analisis Data Kualitatif Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto*. Jakarta: UI Percetakan.
- Muluk, Saeful. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan*. FPPM, Indonesia.
- Nandang Suherman dan Saeful Muluk. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota*. FPPM, Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) I*. Jakarta: Reneka Cipta
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II*. Jakarta: Reneka Cipta
- Nasution. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung, Tarsito.
- Riyadi dan Bratakusumah, D.S, 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Saefullah H. A. Djadja. 1997. *Tinjauan Pustaka Dan Penggunaan Informasi Kepustakaan Dalam Penulisan Tesis Dan Disertasi*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjajaran.
- Sanof, Hendry. 2000. *Community Participation Methods In Design And Planning*. Toronto: John Wiley & Sons Inc.
- Setyanto, P. Widya. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan*. FPPM, Indonesia.
- Tjokrowinoto, Moelijarto. 1993. *Pembangunan Dilema Dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tumisa, D. Y. 1996. *Dasar Hukum Pembangunan Masyarakat Desa Dan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Varma, P. S. 1987. *Teori politik modern, terjemahan*. Jakarta. CV. Rajawali.

Sumber Lain:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

